



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Acep Samsudin bin Tatang, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 04 Juni 1977, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Desa Selacau RT 002 RW 004 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Nia Kurniawati binti Ma'mun, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 17 Mei 1977, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl. Desa Selacau RT 002 RW 004 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 501/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Ma'mun** sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Unang Muhtar dan Bapak Encep Hasanudin serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa emas seberat 3,7 gr dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga rumah Pemohon I di Jl. Desa Selacau RT 002 RW 004 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk administrasi kependudukan dan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Acep Samsudin bin Tatang**) dan Pemohon II (**Nia Kurniawati binti Ma'mun**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Acep Samsudin dengan tertanggal 25 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nia Kurniawati dengan Nomor: 3217095705770008 tertanggal 31 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Encep Hasanudin bin Misbah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sinarmukti RT 002 RW 003 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Ma'mun selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Unang Muhtar dan Bapak Encep Hasanudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3,7 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Unang Muhtar bin Tatang, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cipeundeuy RT 004 RW 004 Desa Jati Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ma'mun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Unang Muhtar dan Bapak Encep Hasanudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3,7 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 17 Mei 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ma'mun, dengan maskawin berupa emas seberat 3,7 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Unang Muhtar dan Bapak Encep Hasanudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu Encep Hasanudin bin Misbah dan Unang Muhtar bin Tatang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 2017 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ma'mun, dengan maskawin berupa emas seberat 3,7 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Unang Muhtar dan Bapak Encep Hasanudin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berstatus janda;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Acep Samsudin bin Tatang) dengan Pemohon II (Nia Kurniawati binti Ma'mun) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan ke KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at, 22 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.501/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)